

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dalam sistem Desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bentuk Penerapan mengenai desentralisasi itu adalah otonomi daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kini telah di cabut dan diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/wewenang yang dimilikinya. Salah satu ciri daerah otonom terletak pada kemampuan *self supporting* pada bidang keuangan. Kemampuan mengelola keuangan daerah akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari dari keberadaan beberapa Undang-Undang, seperti Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang semuanya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Sementara dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan keuangan daerah meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, dan (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 61-62, Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, sekaligus menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sebagaimana telah dinyatakan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005, Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah, sehingga dapat dinilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan

pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Salah satu unsur yang paling penting dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan. Hal ini dikarenakan pendapatan menjadi salah satu perhatian utama dalam berbagai entitas baik publik maupun komersial. Pendapatan ini menjadi hal terpenting bagi suatu daerah untuk membiayai segala jenis kebutuhan dalam suatu daerah yang nantinya juga tujuan utamanya yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah Kota Kupang juga sangat memerlukan pendapatan untuk menopang keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi dalam konteks yang lebih luas tidak hanya terkait dengan otonomi dalam pengelolaan sumber-sumber yang dimilikinya, tetapi juga harus berimplikasi pada otonomi keuangan daerah secara menyeluruh dalam rangka pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang dipungut oleh pemerintah dalam membiayai aktivitas pembangunan nasional.

Maka dari itu instansi yang paling bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki

tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan dan lain sebagainya. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan. Maka dari itu aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik dalam mengenal akuntansi pendapatan baik yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, serta pelaporannya.

Cicilia (2015) dalam penelitiannya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKD) Kabupaten Kepulauan Sitaro menemukan fakta kurangnya sumber daya manusia yang cukup kompeten dalam menyelenggarakan proses pencatatan sistem akuntansi pendapatan daerah sebagai faktor penyebab terjadinya kekeliruan maupun kesalahan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan pendapatan sesuai standar akuntansi (SAP) dalam laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena banyaknya aparatur daerah yang tidak memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai di bidang akuntansi, serta tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Fenomena lainnya yang sering terjadi sebagaimana ditemukan oleh Cicilia (2015) dalam penelitiannya adalah masih banyaknya laporan keuangan PEMDA yang belum sepenuhnya menerapkan akuntansi akrual sehubungan dengan pengakuan pendapatan sebagaimana diamanatkan dalam PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2007.

Penerapan akuntansi pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada masalah juga kendala yang menjadi penghambat dalam jalannya kegiatan akuntansi pemerintahan baik

itu disebabkan oleh birokrasi (hubungan hirarki yang terkait dalam penerapan akuntansi pendapatan) yang berlaku ataupun kesalahan manusia.

Adapun kendala atau masalah yang ditemui mengenai akuntansi pendapatan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berkaitan dengan aspek pajak berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pajak dan Retribusi yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang yaitu masalah kriteria pengakuan pendapatan pajak seringkali memerlukan kajian yang lebih dalam. Secara umum, kewajiban pajak dapat diakui ketika muncul kewajiban dari wajib pajak, seperti dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau pengonsumsian barang kena pajak. Kesulitan pelaksanaan pengakuan pajak terjadi karena tidak ada atau sulitnya mendapatkan informasi yang andal dan relevan sehingga pengakuan pendapatan pajak seringkali tidak tepat waktu. Oleh karena itu, untuk masalah pajak dalam jangka panjang kadang-kadang diperlukan kompromi atas waktu pengakuan dikemudian hari ketika informasi andal telah tersedia.

Pemilihan fokus terhadap pajak daerah juga dikarenakan penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang. Selain itu, jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kota Kupang dikelola oleh entitas atau unit organisasi yang berbeda. Misalnya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sedangkan untuk pajak penerangan jalan dikelola oleh perusahaan listrik negara (PLN). Perbedaan pengelolaan item pajak oleh entitas yang berbeda tentunya berpengaruh terhadap pengungkapan pajak daerah yang diterima dan dilaporkan oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Kupang. Oleh karena hal tersebut peneliti ingin melihat apakah perlakuan akuntansi telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dimulai dari pengakuan, pencatatan sampai dengan pelaporannya. sedangkan pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan/transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian sehubungan dengan fenomena diatas dengan judul “**Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Kupang Tahun anggaran 2019 dan kesesuaiannya dengan PP 71 Tahun 2010 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam perlakuan akuntansi pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun anggaran 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun anggaran 2019 dan kesesuaiannya dengan PP 71 Tahun 2010.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam perlakuan akuntansi pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun anggaran 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Keuangan Daerah dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya terkait masalah yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini berguna sebagai sarana berlatih menulis sekaligus menambah wawasan penulis sebagai bekal dikemudian hari.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam mengatasi masalah-masalah yang ada.